



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. R.A Kartini No. 6 Sinjai 92611 Sulawesi Selatan Telp. (0482) 21145 Fax. 22286 Sinjai 92611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI

Nomor : 421.9/13. 4207/DPPOR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

“KELOMPOK BERMAIN AJUBITTIE”

DESA SAOTENGAH KECAMATAN TELLULIMPOE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin operasional penyelenggaraan PAUD;
- b. bahwa penerbitan izin operasional penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal, Kementerian

2. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain Ajubittie Nomor : 024/KB/AB.09/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Ajubittie.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
K e s a t u : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada:
- Nama Sekolah : KELOMPOK BERMAIN AJUBITTIE
- Alamat : Ajubittie Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai
K e d u a : Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan 29 Oktober 2016.
K e t i g a : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 29 Oktober 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sinjai



Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Camat Tellulimpoe di Mannanti
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Tellulimpoe di Mannanti
5. Pengelola KB Ajubittie
6. Arsip

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKERTAN	30-10-13
KABID	30-10-13
KASUB/KASI	
STAF	30-10-13